



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	HTN-44014	HTN	3	5	25 Agustus 2022
OTORISASI	Pengembang RPS/ Pengampu Mata Kuliah		Koordinator Rumpun Keilmuan/ Mata Kuliah		Ketua Prodi
	 Ade Kosasih, S.H., M.H.		 Ade Kosasih, S.H., M.H.		 Ifansyah Putra, M.Sos.
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI				
	CPL	1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap ihsan atas pekerjaan di bidang Hukum Islam secara umum dan bidang Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyah</i>) secara khusus; 2. Mahasiswa mampu menguasai teori bidang Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyah</i>) secara menyeluruh; 3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan teori bidang Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyah</i>) dalam menganalisis perkara Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyah</i>); 4. Mahasiswa mampu beradaptasi terhadap konteks permasalahan Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyah</i>) yang dihadapi dengan baik; dan 5. Mahasiswa mampu mengembangkan langkah-langkah <i>problem solving</i> dalam menyelesaikan sengketa Hukum Tata Negara Islam (<i>Siyasah Syar'iyah</i>) secara kreatif.			
	CP-MK		Capaian Pembelajaran Mata Kuliah		
	CPMK	Mahasiswa mampu mengimplementasikan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat menyelesaikan sengketa tata usaha negara di pengadilan dengan baik.			
	C4	Mahasiswa mampu medeferensiaikan arti penting Peradilan Tata Usaha Negara dalam negara hukum secara benar.			
	C4	Mahasiswa mampu mengorganisasikan Subyek dan Obyek Sengketa TUN secara tepat.			
	A3	Mahasiswa mampu melaksanakan pengujian KTUN secara tepat dan benar.			
	A4	Mahasiswa mampu menyusun surat gugatan dengan benar.			

	P4	Mahasiswa mampu mengembangkan hukum pembuktian.
	P3	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap ihsan dalam membuat putusan secara benar dan adil.
	P2	Mahasiswa mampu melaksanakan/eksekusi putusan secara benar.
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini mempelajari secara komprehensif tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Pembahasan teoretis dari substansi perkuliahan difokuskan kepada pemahaman pada tahapan-tahapan penyelesaian sengketa TUN di pengadilan, baik melalui acara pemeriksaan biasa, singkat, cepat, sampai dengan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh. Walaupun demikian penekanan tidak hanya pada kajian teoretis tersebut semata tetapi berkaitan dengan masalah-masalah dalam rangka penegakan hukum baik secara normatif maupun secara kasuistik.	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	1. Arti penting Peradilan Tata Usaha Negara dalam negara hukum; 2. Kompetensi Peratun; 3. Karakteristik hukum acara Peratun; 4. Subyek dan Obyek Sengketa TUN; 5. Pengujian KTUN; 6. Teknik penyusunan surat gugatan; 7. <i>Dismissal</i> prosedur; 8. Hukum acara biasa; 9. Hukum acara singkat dan hukum acara cepat; 10. Hukum pembuktian; 11. Putusan; 12. Upaya hukum biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa; 13. Eksekusi putusan; dan 14. Hukum Acara Peratu Khusus.	
Pustaka	1. LITERATUR WAJIB: a. Enrico Simanjuntak, <i>"Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara"</i>, Jakarta: Sinar Grafika, 2018. b. Indroharto, <i>"Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan tata Usaha Negara" Jilid I</i>, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993. c. Indroharto, <i>"Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan tata Usaha Negara" Jilid II</i>, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993. d. Irvan Mawardi, <i>"Paradigma PTUN"</i>, Yogyakarta: Thafa Media, 2019. e. R. Wiyono, <i>"Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara"</i>, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. f. SF. Marbun, <i>"Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia"</i>, Yogyakarta: Liberty, 1997. g. W. Riawan Tjandra, <i>"Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara"</i>, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011.	

	2. LITERATUR PENUNJANG: - Jazim Hamidi, <i>"Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara"</i>, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999. - Irfan Fachruddin, <i>"Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah"</i>, Bandung: Alumni, 2005. - Paulus Efendi Lotulung, <i>"Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah"</i>, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 1986. - Paulus Efendi Lotulung, <i>"Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan"</i>, Jakarta: Salemba Humanika, 2013. - Muchsan, <i>"Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia"</i>, Bandung: Alumni, 1975. - Dan Lain-Lain.
Media Pembelajaran	Proyektor/LCD, Laptop, <i>Pointer</i> , Spidol, dan Papan Tulis.
Dosen/ <i>Team Teaching</i>	Ade Kosasih, S.H., M.H.
Mata Kuliah Syarat	Hukum Administrasi Negara Negara

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
1	Mahasiswa mampu memahami arti penting Peradilan Tata Usaha Negara dalam negara hukum	Mahasiswa mampu memahami tujuan dibentuknya Peratun	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah & Diskusi	a. Negara hukum dan eksistensi Peratun; b. Tujuan pembentukan Peratun; c. Asas-asas hukum acara Peratun.	5%
2	Mahasiswa mampu menentukan kompetensi mengadili Peratun	Mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi Peratun.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & <i>Review</i>	a. Kompetensi absolut. a. Kompetentsi relatif.	5%
3	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan	Mahasiswa mampu mendeferensiasikan	Kriteria:	Ceramah, Diskusi, & <i>Review</i>	a. Karakteristik hukum acara Peratun.	5%

	membedakan karakteristik Hukum Acara Peratun dengan Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi	hukum acara Peratun.	Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Tertulis		b. Perbedaan Hukum Acara Peratun dengan Hukum Acara Perdata. c. Perbedaan Hukum Acara Peratun dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. d. Perbedaan Hukum Acara Peratun dengan Hukum Acara Pidana.	
4	Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan para pihak & mengenali KTUN obyek sengketa TUN	Mahasiswa mampu mengidentifikasi kedudukan para pihak dan KTUN sebagai obyek sengketa.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & Resitasi	a. Subyek/para pihak dalam sengketa TUN. b. KTUN sebagai obyek sengketa. c. KTUN yang tidak menjadi obyek sengketa.	5%
5	Mahasiswa mampu menggunakan PUU dan AAUPL sebagai alat uji KTUN.	Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi PUU & AAUPL dalam pengujian KTUN	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Non Tes: Presentasi Tugas Kelompok	Ceramah, Diskusi, Review Makalah	a. Peraturan perundang-undangan. b. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak.	5%
6	Mahasiswa mampu membuat Surat Gugatan dengan benar.	Mahasiswa mampu menjelaskan syarat formil dan materil Surat Gugatan.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & Review	a. Hal-hal yang dapat menyebabkan surat gugatan tidak dapat diterima (<i>neit onkelijke verklaark</i>). b. Kepala surat, identitas para pihak, posita/<i>fundamentum petendi</i>, petitum.	5%

7	Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi & tahapan <i>dismissal</i> prosedur.	Mahasiswa mampu melaksanakan <i>dismissal</i> prosedur.	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	a. Rapat permusyawaratan. b. Pemeriksaan persiapan.	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester					15%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan hukum acara biasa dan akibat hukum dari ketidakhadiran para pihak.	Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan hukum acara biasa	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	a. Ketidakhadiran pihak. b. Perubahan/ pencabutan gugatan. c. Tahapan-tahapan acara pemeriksaan biasa.	5%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi & prosedur hukum acara cepat & singkat.	Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan hukum acara cepat dan singkat,	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	a. Pemeriksaan acara singkat. b. Pemeriksaan acara cepat.	5%
11	Mahasiswa mampu menggunakan teori-teori pembuktian sesuai dengan karakteristik sengketa.	Mahasiswa mampu menggunakan teori pembuktian dalam mengungkap kebenaran	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	a. Teori pembuktian. b. Jenis alat bukti	5%
12	Mahasiswa mampu membuat putusan yang benar	Mahasiswa mampu menjelaskan sistematika dan isi putusan	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	a. Jenis-jenis putusan. b. Isi putusan. c. Sistematika putusan. d. Kekuatan hukum putusan.	5%
13	Mahasiswa mampu membuat memori dan kontra memori banding dan kasasi serta syarat &	Mahasiswa mampu menjelaskan syarat pengajuan banding & kasasi serta apa upaya hukum luar	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Tulisan	Ceramah & Diskusi	a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan kembali. d. Kasasi demi kepentingan hukum. e. Perlawanan (<i>verzet</i>).	5%

	prosedur upaya hukum luar biasa.	biasa dapat digunakan.				
14	Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur dan akibat hukum eksekusi putusan.	Mahasiswa mampu menjelaskan dalam hal prosedur eksekusi putusan.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Tulisan	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	a. Putusan yang dapat dieksekusi. b. Ganti rugi. c. Rehabilitasi. d. Cara eksekusi. e. Pengawasan eksekusi.	5%
15	Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur hukum acara Peratun Khusus.	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Acara Sengketa Kepegawaian, Pengujian Penyalahgunaan Wewenang dan Permohonan Keputusan Fiktif Positif.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & Review (Quiz)	a. Hukum Acara Sengketa Kepegawaian; b. Hukum Acara Pengujian Penyalahgunaan Wewenang melalui Gugatan <i>Voluntair</i> ; c. Hukum Acara Permohonan Fiktif Positif.	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester 20%					